

PERANAN ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM MENJALIN HUBUNGAN KERJASAMA INTERNASIONAL ANTAR ANGGOTA

Hartana, Made Dwi Wahyuni

Universitas Bung Karno, Universitas Pendidikan Ganesha
e-mail : hartana_palm@yahoo.com, dwi.wahyuni.3@undiksha.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan secara rinci bagaimana Hukum Organisasi Internasional berperan begitu penting. Hukum Organisasi Internasional adalah asosiasi wilayah berdaulat dan independen di dunia yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama melalui sistem organ ganda asosiasi. Metode penelitian penulisan ini yaitu menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat disimpulkan bahwa: (1) organisasi berfungsi sebagai wadah atau tempat musyawarah untuk memupuk kerjasama dan mengurangi atau mencegah kepadatan perselisihan antar sesama anggota. (2) Organisasi internasional juga dapat dipekerjakan untuk merundingkan dan menerapkan pilihan yang secara konsensual menguntungkan semua pihak yang terlibat. Hal ini sangat menarik untuk kita cermati bersama, bagaimana Organisasi Internasional berperan dalam Hubungan Internasional yang dijadikan wadah guna menyelesaikan kepentingan bersama.

Kata Kunci : Organisasi Internasional, Hubungan Internasional, Negara, Kerjasama.

Abstract

The purpose of this paper is to explain the critical role of International Organizational Law. International Organizational Law is an association of independent and sovereign countries, aiming to achieve common interests through the various organs of the association. By using normative juridical research methods, it can be concluded: (1) The organization acts as a forum or place for discussion to foster cooperation and prevent or reduce the intensity of disputes among fellow members. (2) International organizations are also a means for negotiations and produce decisions that are mutually agreed upon and mutually beneficial to the parties involved. This is very interesting for us to examine together, how International Organizations play a role in International Relations which is used as a forum for resolving common interests.

Keywords : International Organizations, International Relations, Countries, Cooperation.

PENDAHULUAN

Masyarakat internasional merupakan istilah yang mengacu pada munculnya ikatan yang telah lama terjalin masing-masing bangsa dalam berbagai setting. Sebenarnya dimulai dengan kemitraan primitif dan akan berkembang menjadi kemitraan yang lebih maju secara teknologi. Fenomena hubungan menjadi faktual padahal manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan tambahan dari orang lain. Negara diartikan sebagai suatu wilayah atau sering juga disebut sebagai suatu wilayah di atas kerak bumi yang memiliki kewenangan mengatur sistem keamanan, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan sistem pertahanan lainnya. Dalam rangka mewujudkan ketertiban dunia, lahirnya hukum internasional kini menjadi

kendali lingkungan hukum internasional dalam menjalankan hukum nasional.¹ Hubungan Internasional didefinisikan sebagai suatu jalinan kepada negara satu dengan negara lainnya atau antar individu satu dengan individu lainnya dari berbagai negara di manca negara ataupun kelompok, entah itu berwujud hubungan ekonomi, politis, pertahanan dan keamanan (hankam) ataupun budaya bisa juga dengan pengertian lain yang di definisikan sebagai hubungan antar negara yang tidak sama dalam seluruh aspek.

Organisasi internasional telah dibentuk sebagai tanggapan atas kebutuhan akan kerja sama. Ketergantungan pada orang lain tampaknya tumbuh secara bertahap selama kesempatan untuk perkembangan sosial, dan ini berlaku baik untuk masyarakat domestik maupun lembaga internasional. Masalah yang sering terjadi dan membutuhkan aktivitas kolaboratif pertama kali dirasakan di ranah nonpolitik. Tujuan dibentuknya organisasi internasional pada awalnya adalah untuk mendukung hal-hal berupa kerjasama pada masa revolusi industri. Dalam organisasi internasional yang nyata, dasar hukum digunakan dan aksesori Organisasi Internasional untuk hukum internasional dilampirkan. Karena subyek hukum internasional adalah masyarakat internasional, maka hukum internasional bekerja dengan cara mengikat suatu organisasi internasional. Organisasi internasional memiliki hubungan dan direncanakan sebagai forum diskusi untuk forum yang menyatukan semua wilayah dunia ini di arena internasional sebagai produk dan layanan hukum internasional.² Oleh sebab itu Organisasi internasional tentu pasti akan melahirkan kerja sama antar negara begitu pula dengan membentuk suatu Organisasi Internasional bisa membuat banyak kontribusi dalam taraf internasional serta mensejahterakan secara internasional. Organisasi internasional saat ini juga mencakup organisasi antar pemerintah dan non-pemerintah; namun, frase organisasi internasional pada dasarnya mencakup kurang dari organisasi antar pemerintah; sebagai hasilnya, peningkatan fokus pertama dalam karakterisasi yang akan datang hanya berfokus pada satu organisasi, terutama mengenai organisasi antar pemerintah; sebagai akibat dari cukup banyak urusan global diputuskan untuk dilakukan oleh pemerintah nasional dari negara-negara peserta yang terkait dengannya.³

METODE PENELITIAN

Secara umum, pokok bahasan penelitian ini adalah disiplin ilmu hukum, yaitu mengenai Organisasi Hukum Internasional, khususnya mengenai peran organisasi internasional dalam menjalin hubungan kerja sama antar anggota, sehingga penelitian ini merupakan bagian dari penelitian yaitu analisis data hukum kepustakaan, yang melibatkan harus membaca literature-literatur yang ada. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka serta meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pembentukan dan Komposisi Organisasi Internasional

1. Akta Konstitutif

Akta konstitutif dapat dimulai dengan melakukan sesuatu yang inovatif dalam konsensus internasional atau dengan perjanjian sebelumnya yang diubah menjadi perjanjian internasional telah mengalami beberapa modifikasi, seperti perubahan

¹ Hasim, H. (2019). Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional, Perspektif Teori Monosime Dan Teori Dualisme. *Jurnal Perbandingan Mahzab*, 1, 166-179.

² Anak Agung banyu Perwita, 2011 pengantar ilmu Hubungan Internasional, Bandung, rosdakarya, hal 34.

³ Sumaryo Suryokusumo, Hukum Organisasi Internasional, PT. Tatanusa, Jakarta, 2007, hal. 12.

sifat yuridisnya. Jika suatu negara telah sepakat untuk membentuk organisasi internasional, perjanjian tersebut harus diakui secara formal dalam bentuk dokumen yang mengikat secara hukum yang dikenal sebagai Undang-Undang Konstitutif (Misalnya: Piagam PBB). Khusus mengenai Undang-undang Dasar hasil kesepakatan baru, mekanisme pembentukannya sama dengan yang digunakan untuk mengembangkan konvensi internasional dalam struktur forum internasional.

a) Pembentukan Melalui Perjanjian Multilateral

Pendekatan-pendekatan untuk membantu menyelenggarakan Konferensi mungkin sangat baik muncul dari kemampuan untuk mengikuti:

- 1) Hubungan wilayah-wilayah di dunia dengan preferensi, seperti AS, Inggris, Uni republik sosialis soviet, serta China, selain empat negara-negara untuk berperang melawan Italia dan Jerman dengan pengecualian Prancis, yang juga menolak untuk berpartisipasi dalam konferensi San Francisco, yang diarahkan untuk mengusulkan Piagam PBB pada tahun 1945.
- 2) Satu negara: yaitu Prancis, hingga Deklarasi Schumann pada tanggal 9 Mei 1959, merupakan pengelolaan Konferensi Paris, yang berlangsung dari Juni 1950 hingga April 1951 dan menghasilkan pembentukan Komunitas Batubara dan Baja Eropa.
- 3) Organisasi Internasional yang mapan: Majelis Umum PBB bertanggung jawab atas pembentukan beberapa organisasi dunia, seperti IMCO pada tahun 1948 dan WHO pada tahun 1946.

b) Aspek-aspek Konstitusional Akta Pembentukan

- 1) Perjanjian, apakah dirancang oleh negara-negara anggota atau dirancang oleh komunitas antar pemerintah sendiri.
- 2) Akta Konstitutif wajib dianggap sebagai satu kesatuan, sehingga spesifikasi teknis tidak berlaku dalam hal ini. Tidak mungkin suatu perusahaan berfungsi dengan baik jika anggota organisasi internasional tidak mematuhi pedoman yang sama.
- 3) Modifikasi Akta Konstitutif dalam organisasi internasional umumnya ditolak oleh negara-negara anggota, hal tersebut dikarenakan negara-negara anggota tidak meratifikasi amandemen yang berarti.
- 4) Undang-undang Konstitusi organisasi internasional umumnya tidak memiliki tenggat waktu yang sulit.
- 5) Undang-Undang Konstitusi organisasi internasional harus mencakup ketentuan mengenai tujuan, struktur, dan otoritas organisasi.

6) Anggota-Anggota Organisasi Internasional

Menurut Theodore A. Coulombis & James H. Wolfe terdapat pada buku *Introduction to International Relations: Power and Justice*, IGOs mengklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kategori berdasarkan keanggotaan dan tujuannya, antara lain :⁴

- 1) Kelompok yang pesertanya memiliki tujuan yang sama. Organisasi ini memang memiliki jangkauan yang luas dan terus menjalankan berbagai fungsi, antara lain keamanan, melindungi hak asasi manusia,

⁴ Definisi dan Klasifikasi Organisasi Internasional. <https://text-id.123dok.com/document/ky6j9794q-definisi-dan-klasifikasi-organisasi-internasional.html>

pembangunan ekonomi dan social, pertukaran budaya, dan masih banyak lagi. PBB adalah salah satu contohnya.

- 2) Organisasi dengan partisipasi yang luas dan tujuan yang spesifik. Karena sepenuhnya didedikasikan untuk fungsi tertentu, organisasi juga dikenal sebagai struktur organisasi. Organisasi Buruh Internasional (ILO), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk AIDS (UNAIDS), dan berbagai lainnya adalah contohnya.
- 3) Organisasi dengan anggota kecil tetapi misinya luas. Jenis organisasi ini biasanya merupakan organisasi regional dengan fungsi dan tanggung jawab keamanan, politik, dan sosial ekonomi yang luas. Uni Eropa, Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS), dan Uni Afrika adalah beberapa contohnya.
- 4) Organisasi dengan keanggotaan dan tujuan terbatas Organisasi ini terbagi menjadi organisasi sosial-ekonomi, misalnya Asosiasi Perdagangan Bebas Amerika Latin (LAFTA), serta organisasi militer/pertahanan, misalnya Organisasi Perjanjian Atlantik Utara (NATO) dan Pakta Warsawa.

Pengelompokan Organisasi Internasional ditinjau dari tujuan dan aktivitasnya berkisar dari yang bersifat umum sampai ke bersifat istimewa serta dibagi berdasarkan orientasinya, yaitu menuju pada jalinan kerjasama seluruh anggotanya, menurunkan tingkat pertentangan atau menghasilkan konfrontasi diantara anggota atau yang tidak termasuk ke dalam anggota. Pengelompokan yang terakhir ialah berdasarkan bagan organisasi internasional. Dalam melihat bagannya, jadi kesimpulannya semua lihat bagaimana sebuah institusi melihat perbedaan diantara anggota yang satu dengan anggota yang lain, oleh karena itu hal tersebut dapat semua lihat bagaimana suatu organisasi internasional dalam memberi perhatian anggotanya. Tidak hanya yang dijelaskan sebelumnya, bagian-bagian pula bisa dilihat seberapa independen suatu institusi berasal pada anggota dapat berwujud pemerintahan serta melihat keseimbangan diantara suatu pemerintahan serta non pemerintahan.

- a) Hak untuk ikut dalam suatu Organisasi Internasional.

Ada beberapa rezim hukum yang mengatur sertifikat pendaftaran. Negara-negara yang telah memutuskan untuk menandatangani Undang-Undang Konstitutif memiliki keanggotaan yang komprehensif dalam organisasi tersebut, meskipun negara lain dibatasi untuk menjadi anggota Associate atau Observer.⁵ Kecuali kesempatan untuk memilih, negara-negara terkait memilikihak yang sama sebagai anggota. Mereka yang berstatus Observer atau pengamat, di sisi lain, memiliki kewenangan yang lebih terbatas dan umumnya ikut serta dalam tindakan organisasi yang secara langsung memang berdampak pada kepentingannya

- b) Penerimaan dalam Organisasi Internasional.

Perekrutan dalam Organisasi Internasional tersebut tidak menimbulkan pertentangan untuk negara yang mendirikan organisasi internasional. Beberapa negara tersebut merupakan anggota dari wilayah asal, antara lain mereka memiliki tanggung jawab untuk kerangka organisasi tersebut dan telah mengikuti serta dalam penyusunan suatu piagam konstitutif yang mencakup kebijakan konferensi. Kebobolan negara-negara otentik tanpa harus menjalani prosedur khusus.

⁵ Cornelesz, Puteri. (2018). Kedudukan Organisasi Internasional Sebagai Wadah Kerjasama Antar Negara Menurut Kajian Hukum Internasional. *Lex Et Societatis* Vol. VI/No. 6

Secara umum, kemitraan dengan penerimaan tidak menimbulkan masalah bagi organisasi universal. Negara-negara yang ingin bergabung cukup mengkomunikasikan niatnya melalui prosedur yang telah ditentukan. Jika bukan merupakan hak suatu Negara untuk menolak penerimaan ke dalam suatu organisasi, Oleh sebab itu, diwajibkan untuk menetapkan syarat-syarat teruntuk beberapa negara yang berminat untuk berpartisipasi kepada organisasi yang bersangkutan.

c) Penarikan diri dari Organisasi Internasional

Kebebasan negara-negara yang menjadi anggota untuk meninggalkan organisasi internasional dibatasi oleh ketentuan piagam konstitutif organisasi. Setiap kali suatu negara mundur, piagam konstitutif organisasi tersebut dibatalkan secara sepihak. Dalam hal ini, negara harus tunduk pada ketentuan penarikan umum yang diatur dalam Pasal 54 dan 56 UU Traktat 1969.⁶ Apabila aturan-aturan tersebut hilang atau tanpa adanya suatu kesepakatan, pemecatan dari jabatan masih dimungkinkan jika anggota negara yang terkait dalam kesepakatan menyetujui menyebabkan akan dilakukan penarikan anggota ataupun pembatalan anggota.

b. Peran Organisasi Internasional

Peran Organisasi Internasional pada menjalin internasional sudah disebut atas pencapaian mereka saat mencoba menyelesaikan bermacam masalah diderita sebuah wilayah. Hingga sekarang, Organisasi Internasional dianggap mampu memberikan pengaruh perilaku negara dengan cara langsung maupaun tidak langsung. Adanya Internasional melakukan sesuatu baik keperluan seseorang dalam bekerja sama maupun tempat dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi akibat kerjasama tersebut. Bertumbuhnya jalinan Internasional dengan cara menyeluruh mengakibatkan terbentuknya beraneka ragam Organisasi Internasional yang harus ditantang oleh dunia sebagai proses pembentukan tatanan baru. Jenis prosedur ini tidak selalu berlangsung lama, melainkan mengikuti perjalanan sejarah; Namun, proses ini memiliki arti khusus. Adapun tiga peran dalam organisasi internasional antara lain adalah:⁷

- a) Sebagai forum maupun tempat berdiskusi dalam memupuk kerja sama dan mengantisipasi atau lebih sedikit intensitas perselisihan antar anggota;
- b) Sebagai ajang tawar-menawar serta pembuatan kesepakatan antar anggota dengan sama-sama memberi keuntungan;
- c) Lembaga pendidikan independen dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi yang dibutuhkan

Organisasi Internasional mempunyai peran yaitu menjadi wadah untuk membina kerjasama dan juga menangkal intensitas pertentangan antar sesama anggota.⁸ Melainkan hal tersebut, Organisasi Internasional pula berperan sebagai tempat bagi negosiasi serta menghasilkan kesepakatan yang dicapai seluruh anggota dan sama-sama memberi keuntungan pihak-pihak yang ikut serta. Selain itu, Organisasi internasional juga berperan sebagai lembaga independen atau independen untuk melangsungkan aktivitas misalnya kegiatan sosial, kemanusiaan serta pelestarian lingkungan dalam memberi bantuan. Organisasi internasional mempunyai kepentingan pada perkara politik, ekonomi serta sosial. Pada perkara sosial, organisasi internasional

⁶ Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Dasar 1945

⁷ Organisasi Internasional: Definisi, Sejarah, Jenis dan Keanggotaan Indonesiaan.
<https://www.gramedia.com/literasi/organisasi-internasional/>

⁸ <https://elib.unikom.ac.id>

bertugas agar pengamanan serta pemeliharaan keadaan pada situasi kerja yang seimbang dan berperikemanusiaan untuk siapapun di kawasan anggota organisasi. Dan yang terakhir, organisasi internasional berperan untuk memperkenalkan atau memasarkan dan membantu organisasi Palang Merah yang memiliki tujuan dalam menambah kesehatan, mencegah penyair serta menurunkan penderitaan di seluruh dunia.

Kita sering menjumpai beberapa wujud keperluan dalam nasional di seluruh negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di negaranya sendiri dalam batas-batas kerjasama internasional. Kerjasama internasional diartikan sebagai kebalikan dari konflik internasional, dan juga merupakan komponen hubungan internasional.⁹ Masalah inti kerjasama internasional antara lain sepanjang apakah kelebihan bersama yang didapatkan dari perhimpunan tersebut bisa menunjang konsep preferensi tindakan unilateral serta kompeten. Kerjasama internasional tidak sengaja terjadi pembentukan akibat fakta bahwa aktivitas sehari-hari mancanegara mencakup spektrum bidang yang sangat menyeluruh antara lain ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan, serta keamanan. Negara serta aktor internasional lainnya tidak bisa menghindari yang namanya kerjasama internasional. Keharusan ini berasal dari interaksi yang semakin meningkat baik bagi badan internasional maupun makhluk hidup, selain itu tiada tersebarannya secara menyeluruh asset kekayaan yang dibutuhkan oleh aktor internasional.

Seluruh peran utama organisasi internasional diartikan untuk alat dipakai dengan anggota organisasi sebagai suatu tujuan. Ini paling populer pada IGO, yang anggotanya merupakan kedaulatan pada negara juga dengan kemampuan untuk membentengi perilaku Organisasi Internasional. Peran organisasi internasional digunakan untuk instrumen diyakini memiliki kemampuan sosial yang mensupport kebutuhan pada negara anggota nasional. Organisasi internasional memiliki peran dalam instrumen kepada negara anggota bukan bermaksud pada seluruh kesepakatan politik yang totalnya sejumlah lima puluh satu organisasi internasional tersebut ditujukan bagi melayani kebutuhan anggota tersebut. Apabila sebuah Organisasi Internasional dibentuk, itu menyiratkan bahwa kesimpulan terbatas telah dicapai di antara negara-negara dalam bentuk perjanjian instrumental untuk pengawasan peraturan multilateral atas tindakan negara-negara dalam strategi yang sempit.

Organisasi berguna pada kepentingan kebijakan nasional dan juga koordinasi multilateral terus membuat tujuan dalam masa depan pemerintah nasional.¹⁰ Ada dua organisasi internasional itu berfungsi dalam tempat atau disebut dengan kelompok aksi yang akan segera berlangsung nantinya. Dalam contoh khusus ini yaitu organisasi internasional mempersiapkan tempat pertemuan yang sesuai bagi anggotanya untuk bermusyawarah serta bekerja secara kolaboratif. Organisasi internasional mempersiapkan forum untuk pandangan masyarakat yang bersaing serta juga dapat berfungsi sebagai kekuatan diplomasi publik untuk kebijakan mereka, baik itu selama perang dingin ataupun perang pembebasan nasional. Peran yang terakhir organisasi internasional yaitu berguna tokoh independen, dimana juga mempunyai makna bahwa mereka bisa mengambil keputusan dalam berperilaku meskipun tidak terpengaruh oleh tekanan yang lain. Bagi suatu tersebut, organisasi internasional bisa mengasihi saran-

⁹ Sandi, Adi dkk. "Konsekuensi Pembatalan Undang-Undang Ratifikasi Terhadap Ketertarikan Pemerintah Indonesia Pada Perjanjian Internasional". D.I Yogyakarta

¹⁰ Hasim, H. (2019). Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional, Perspektif Teori Monosime Dan Teori Dualisme. Jurnal Perbandingan Mahzab, 1, 166-179.

saran dengan cara adil walaupun tidak adanya suatu kebutuhan-kebutuhan yang memberikan pengaruh lainnya.

Organisasi internasional sangat penting dan dibutuhkan dengan tujuan menjalin kerjasama negara agar semakin tinggi kesejahteraan, dan juga untuk menyelesaikan masalah sesama dan menyelesaikan perselisihan masing-masing sesama negara anggota. Sebagai konsekuensinya, mengenali subjek hukum dari organisasi internasional menjadi sangat penting. Apakah semua organisasi internasional tunduk pada hukum internasional, terlepas dari kenyataan bahwa setiap organisasi internasional memiliki gaya dan variasi yang unik, sebagaimana dibuktikan tidak hanya oleh ukurannya, tetapi juga oleh kepentingannya dalam kemitraan internasional. Demikian pula dengan persoalan tentang sumber hukum organisasi internasional dan juga objek hukum organisasi internasional. Dalam Organisasi Internasional bukanlah satu-satunya subjek hukum dari organisasi internasional; ada juga regional atau subregional.

Organisasi internasional, berperan menjadi penghubung antara yang berbeda, mengikuti prinsip otorisasi dan berbagai kepentingan. Sementara itu, organisasi regional memiliki anggota yang sedikit tetapi memiliki kepentingan yang luas. Sedangkan objek hukum organisasi internasional antara lain negara-negara, baik sebagai peserta organisasi internasional maupun bukan, organisasi internasional dan regional lainnya, sampai organisasi yang mengikuti gerakan secession memiliki pengakuan dalam subjek hukum organisasi internasional, misalnya South West African People's. Organisasi (SWAPO) dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

Apabila terjadi sengketa, Hukum Internasional mempunyai peranan yang sangat penting dalam menuntaskan sengketa internasional antara lain sebagai berikut:¹¹

- 1) Secara teori, Hukum Internasional bertujuan untuk menjalin kekeluargaan sesama anggota melalui hubungan antar negara yang sangat baik dan tidak memprediksi terjadinya sengketa.
- 2) Hukum internasional peraturan dasar atau kaidah yang wajib untuk ditaati kepada peserta negara untuk mencapai kesepakatan.
- 3) Hukum Internasional menyerahkan kebebasan untuk pihak-pihak yang terkait untuk memilih tatanan, cara, ataupun waktu dan tenaga tujuannya akan digunakan agar mencapai kesepakatan.
- 4) Padahal jika perselisihan tersebut sesama anggota negara atau suatu anggota negara bersama subjek hukum internasional sebagainya, global kontemporer pada dasarnya memang merekomendasikan penyelesaian melalui negosiasi.

PENUTUP

Kesimpulan

Hubungan Internasional digambarkan sebagai hampir semua korelasi baik itu pada negara satu dengan semua anggota negara, baik itu dengan individu dari berbagai negara di negara atau komunitas asing, baik hubungan politik, budaya, ekonomi, atau pertahanan dan keamanan. Kontribusi Organisasi Internasional dalam urusan internasional telah diakui atas prestasi besar mereka dalam upaya menyelesaikan berbagai masalah yang diderita suatu negara. Kehadiran Organisasi Internasional tentunya akan mendorong kerjasama internasional, demikian juga dengan berdirinya Organisasi Internasional bisa berpartisipasi dengan banyak keikutsertaan di tingkat Internasional dan mensejahterakan baik itu nasional maupun global. Organisasi internasional berperan, terutama sebagai wadah untuk meningkatkan koordinasi dan menghilangkan intensitas konflik di antara banyak anggota kelompok. Organisasi

¹¹ Adolf, Huala, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Jakarta, Sinar Grafika, 2004

Internasional sangat penting dan dibutuhkan saat menjalin kerjasama antar sesama anggota dengan tujuan yaitu menambah kesejahteraan, selain itu juga untuk menyelesaikan masalah sesama anggota dan menyelesaikan perselisihan masing-masing sesama negara anggota.

Saran

1. Organisasi Internasional dengan keanggotaan yang relatif kecil tetapi misinya luas. Mereka diharapkan bisa memiliki tanggung jawab dan lebih tertata dengan baik pada saat bekerja atas keamanan, politik, dan sosial ekonomi dalam skala besar, organisasi seperti ini umumnya bersifat regional.
2. Diharapkan seluruh anggota negara yang menjadi bagian dalam kerjasama pada Organisasi Internasional, dapat terbilang, penegasan suatu negara atau subjek hukum internasional yang lain menjadi peserta organisasi internasional, dapat menggunakan organisasi internasional sebagai kerjasama yang erat antara kedua belah pihak. berbagai negara dengan harus menyesuaikan diri dengan prinsip pendaftaran dan klub dan organisasi jika timbul perselisihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Jakarta, Sinar Grafika, 2004
- Anak Agung Banyu Perwita, 2011. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Bandung:
- Cornelesz, Puteri. (2018). Kedudukan Organisasi Internasional Sebagai Wadah Kerjasama Antar Negara Menurut Kajian Hukum Internasional. *Lex Et Societatis* Vol. VI/No. 6
- Dewi, Y. T. N., Sunarimahingsih, Y. T., & Nurhayati, B. R. (2017). Designing Public Space to Promote Understanding on Diversity in Religious Conflict Prone Areas in Ambon and Poso. *International Journal of Social Science and Humanity*, 7(9), 624-627.
- Hartana, H. (2017). PELAKSANAAN AKUISISI DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA DALAM PELAKSANAAN EKSPANSI PERUSAHAAN
- Hartana, H. (2018). EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DALAM BIDANG BATUBARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007
- Hartana, H. (2019). SEJARAH HUKUM PERTAMBANGAN DI INDONESIA. *Jurnal Hartana*, H. (2022). IMPLIKASI EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP PADA SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA DI INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Hartana*, H. (2022). PENGEMBANGAN UMKM DI MASA PANDEMI MELALUI
- Hasim, H. (2019). Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional, Perspektif Teori Monosime Dan Teori Dualisme. *Jurnal Perbandingan Mahzab*, 1, 166-179.
- <http://idrusronly.blogspot.com/2013/11/hukum-oragnisasi-internasional.html> (diakses pada tanggal 22 Desember 2023).
- <https://elib.unikom.ac.id> (diakses pada tanggal 22 Desember 2022)
- <https://text-id.123dok.com/document/ky6j9794q-definisi-dan-klasifikasi-organisasi-internasional.html> (diakses pada tanggal 22 Desember 2022)
- Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 251-260.
- Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(1), 145-154.
- Nurhayati, B. R. (2020). Children Friendly Schooling to Fulfill the Right to Education. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 243-252.
- OPTIMALISASI TEKNOLOGI. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 3(2), 50-64.
- Rosdakarya
- Sandi, Adi dkk. "Konsekuensi Pembatalan Undang-Undang Ratifikasi Terhadap Ketertarikan Pemerintah Indonesia Pada Perjanjian Internasional". D.I Yogyakarta

Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Organisasi Internasional*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2007, hal. 12.
Tenripadang, A. (2016). Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 14(1), 67-76.
TENTANG PENANAMAN MODAL. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(1), 27-45.